



PUTUSAN

Nomor 3849 K/Pid.Sus/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat dan Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

N a m a : **FEREDERICK ST SIAHAAN;**
Tempat Lahir : Pematang Siantar;
Umur/Langgal Lahir : 50 tahun/10 November 1967;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Niaga Hijau Raya Nomor 23 RT 01 RW
17 Pondok Pinang, Kebayoran Lama, Jakarta
Selatan;
A g a m a : Kristen;
Pekerjaan : Swasta/Mantan Direktur Keuangan PT
Pertamina (Persero);

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 30 Agustus 2018 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat karena didakwa dengan Dakwaan Subsidiaritas sebagai berikut:

- Primair : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang

Halaman 1 dari 40 halaman Putusan Nomor 3849 K/Pid.Sus/2019



Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55
Ayat (1) ke-1 KUHP;

- Subsidiar : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat tanggal 1 Maret 2019 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **FEREDERICK ST SIAHAAN** terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dalam Dakwaan Primair ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **FEREDERICK ST SIAHAAN** dengan pidana selama 15 (lima belas) tahun dikurangi selama Terdakwa berada di dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan ditambah dengan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidiar 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menghukum Terdakwa membayar uang pengganti sebesar Rp113.613.200.000,00 (seratus tiga belas miliar enam ratus tiga belas juta dua ratus ribu rupiah) dalam hal Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan

Halaman 2 dari 40 halaman Putusan Nomor 3849 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilelang untuk menutupi uang pengganti atau dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana penjara selama 5 (lima) tahun;

4. Menyatakan barang bukti sebagaimana daftar barang bukti, dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Ir. Galaila Karen Kardinah Alias Karen Agustiawan;
5. Menghukum Terdakwa **FEREDERICK ST SIAHAAN** membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) ;

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 88/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Jkt.Pst, tanggal 18 Maret 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **FEREDERICK ST SIAHAAN**, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam Dakwaan Primair ;
2. Membebaskan Terdakwa **FEREDERICK ST SIAHAAN** dari Dakwaan Primair tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa **FEREDERICK ST SIAHAAN**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama";
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **FEREDERICK ST SIAHAAN** dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan ;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Citi Group kepada Direktur Keuangan PT Pertamina perihal Confidential Participation in Project tanggal 29 Januari 2009;

Halaman 3 dari 40 halaman Putusan Nomor 3849 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) rangkap fotokopi Investment Opportunity Basker Manta Gummy Roc Oil Company Limited;
3. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Nomor 54/D20000/2009-SO tanggal 29 Januari 2009 perihal Expression of interest dari PT Pertamina (Persero) kepada Citi Investment Bank Australia ;
4. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Citi Group perihal Basker, Manta & Gummy Oil and Gas Fields tanggal 5 Februari 2009 kepada Sdr. Gunung Sardjono Hadi selaku SVP Business Development PT Pertamina (Persero);
5. 2 (dua) lembar fotokopi Daftar Hadir Rapat/Presentasi Rencana Akuisisi "Project Goldwater & Project Diamond" hari Kamis tanggal 12 Maret 2009;
6. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Nomor 149/D20000/2009-S0 tanggal 13 Maret 2009 serta lampiran dari SVP Business Development kepada TP3UH perihal Undangan Rapat TP3UH dengan agenda Presentasi "Project Goldwater" dan Project Diamond;
7. 1 (satu) rangkap fotokopi nota surat tanggal 18 Maret 2008 dari VP Middle East & Africa PHE selaku Ketua II Tim TP3UH kepada Direktur Hulu PT Pertamina beserta lampiran perihal Pertimbangan atas Rencana M & A pengembangan usaha hulu;
8. 1 (satu) lembar fotokopi surat tanggal 18 Maret 2009 dari VP Renstra – Renbang Bisnis & Transformasi Korporat perihal Presentasi Rencana Akuisisi "Project Goldwater" dan project Diamond;
9. 1 (satu) lembar fotokopi surat tanggal 19 Maret 2009 dari VP Renstra – Renbang Bisnis & Transformasi Korporat perihal Presentasi Rencana Akuisisi "Project Goldwater" dan project Diamond;
10. 1 (satu) lembar fotokopi surat Citi Group tanggal 19 Maret 2009 kepada Sdr. Gunung Sadrdjono Hadi selaku SVP Business Development PT Pertamina (Persero) ;
11. 1 (satu) lembar fotokopi surat SVP Business Development kepada SVP Renbangnis dan Transformasi Korporat Nomor

Halaman 4 dari 40 halaman Putusan Nomor 3849 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

264/D200000/2009-SO tanggal 22 April 2009 perihal Usulan Investasi Non Rutin – Project Diamond;

12. 1 (satu) lembar fotokopi surat Direktur Utama kepada Dewan Komisaris Nomor 517/C00000//2009-SO tanggal 22 April 2009 perihal Usulan Investasi Non Rutin – Project Diamond;
13. 1 (satu) lembar fotokopi surat Dewan Komisaris kepada Direktur Utama Nomor 174/K/DK/2009 tanggal 30 April 2009 perihal Usulan Investasi Non Rutin – Project Diamond;
14. 1 (satu) lembar fotokopi surat PT Pertamina (Persero) kepada Citigroup Nomor 368/D0000/2009-S0 tanggal 1 Mei 2009 perihal Bid Submission for an interest in the BMG JV;
15. 1 (satu) lembar fotokopi surat Citi Group tanggal 9 May 2009 kepada Mr. Karen Agustiawan Co. Senior SVP Upatream Pertamina;
16. 1 (satu) rangkap fotokopi surat Dirut Pertamina kepada Dewan Komisaris Nomor 692/C00000/2009-S0 tanggal 18 Mei 2009 perihal Laporan Rencana Investasi Non Rutin–Project Diamond;
17. 1 (satu) lembar fotokopi surat Nomor 730/C00000/2009-S0 tanggal 25 Mei 2009 perihal Rencana Perjalanan Dinas dari Dirut kepada Komisaris PT Pertamina (Persero);
18. 1 (satu) rangkap fotokopi surat Dirut Pertamina kepada Dewan Komisaris Nomor 223/K/DK/2009 tanggal 27 Mei 2009 perihal Laporan Rencana Investasi Non Rutin – Project Diamond;
19. 1 (satu) rangkap fotokopi Agreement For Sale and Purchase BMG Project Production Licences Vic/L27, Vic L/27 and Vic/L28 tanggal 27 Mei 2009;
20. 1 (satu) lembar fotokopi surat Nomor 392/D20000/2009-S0 tanggal 1 Juni 2009 dari Pjs. SVP Business Development kepada Direktur Keuangan PT Pertamina PHE perihal Pembayaran atas akuisisi 10% PI di Basker Manta Gummy (BMG);
21. 1 (satu) lembar fotokopi surat Nomor 394/D20000/2009-S0 tanggal 2 Juni 2009 dari Pjs. SVP Business Development kepada Mr. Bruce Clement CEO Anzon Australia Pty Ltd;

Halaman 5 dari 40 halaman Putusan Nomor 3849 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. 1 (satu) lembar fotokopi surat tanggal 4 Juni 2009 dari Anzon Australia kepada Wahyudi Sutoto PT Pertamina Hulu Energi;
23. 1 (satu) lembar fotokopi surat Dewan Komisaris kepada Direks PT Pertamina Nomor R-237/K/DK/2009 tanggal 4 Juni 2009 perihal Proyek Investasi Non Rutin Pembelian Participating Interest di Basker Manta Gummy (BMG) Australia;
24. 1 (satu) lembar fotokopi surat Nomor 243/K/DK/2009 tanggal 5 Juni 2009 Dewan Komisaris kepada Direksi PT Pertamina perihal Undangan Rapat BOC–BOD dengan acara paparan Direksi tentang Investasi Non Rutin Project Diamond;
25. 1 (satu) lembar fotokopi surat Memorandum Pjs. SVP Business Development PT Pertamina Nomor 408/D20000/2009-S0 tanggal 5 Juni 2009 perihal Keberangkatan untuk site visit fasilitas Basker Manta Gummy (BMG);
26. 1 (satu) lembar fotokopi surat Memorandum Pjs. SVP Business Development PT Pertamina kepada Direktur Hulu Nomor 422/D20000/2009-S0 tanggal 8 Juni 2009 perihal Permohonan ijin Keberangkatan Personel Pertamina melakukan site visit fasilitas produksi BMG di Australia tanggal 12-18 Juni 2009;
27. 1 (satu) lembar fotokopi surat Memorandum Manajer Merger & Acquisition Nomor 308/D20130/2009-S0 tanggal 8 Juni 2009 perihal Permohonan Ijin Keberangkatan Personel Pertamina melakukan site visit fasilitas Produksi BMG di Australia tanggal 12-18 Juni 2009;
28. 1 (satu) rangkap fotokopi surat tanggal 10 Juni 2009 dari David Ryan Baker & McKenzie kepada Cornelius Simanjuntak;
29. 1 (satu) lembar fotokopi Pakta Integritas Nomor 861/C00000/2009-S0 tanggal 11 Juni 2009;
30. 1 (satu) lembar fotokopi surat Memorandum Nomor 435/D20000/2009-S0 tanggal 12 Juni 2009 dari SVP Business Development kepada Direktur Hulu perihal Pembahasan Akuisisi ROC;

Halaman 6 dari 40 halaman Putusan Nomor 3849 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31. 1 (satu) rangkap fotokopi surat Dewan Komisaris kepada Dirut Pertamina Nomor R-255/K/DK/2009 tanggal 15 Juni 2009 perihal Investasi Non Rutin – Project Diamond;
32. 1 (satu) rangkap fotokopi surat dari David Ryan kepada Genades Panjaitan, Cornelius Simanjuntak, Bayu Kristianto and Huddie Dewanto tanggal 16 Juni 2009 perihal BMG Transaction – Failure to pay deposit;
33. 1 (satu) rangkap fotokopi surat memorandum Dirut Pertamina kepada Dewan Komisaris Nomor 931/C00000/2009-S0 tanggal 17 Juni 2009 perihal Project Diamond (BMG Australia);
34. 1 (satu) rangkap fotokopi surat memorandum Dewan Komisaris kepada Dirut Pertamina Nomor 272/K/DK/2009 tanggal 23 Juni 2009 perihal Project Diamond (BMG Australia);
35. 1 (satu) rangkap fotokopi surat Dirut Pertamina kepada Dewan Komisaris Nomor 978/C00000/2009-S0 tanggal 23 Juni 2009 perihal Project Diamond (BMG Australia);
36. 1 (satu) rangkap fotokopi surat SVP Business Development kepada Direktur Utama PT Pertamina Nomor 488/D20000/2009-S0 tanggal 6 Juli 2009 perihal Tindak Lanjut Transaksi Pembelian 10% Participating Interest di Basker Manta Gummy (BMG) Australia;
37. 1 (satu) rangkap fotokopi surat Memorandum SVP Business Development kepada Direktur Hulu Nomor 510/D20000/2009-S0 tanggal 14 Juli 2009 perihal Pembayaran atas akuisisi 10% Production Licence Vic/L26, Vic/L27, Vic/L28 di BMG Project Australia;
38. 1 (satu) rangkap fotokopi surat Memorandum SVP Business Development kepada Direktur Utama Nomor 572/D20000/2009-S0 tanggal 4 Agustus 2009 perihal Penandatanganan Deed of Novation BMG Australia;
39. 1 (satu) rangkap fotokopi surat Memorandum SVP Business Development kepada Direktur Hulu Nomor 590/D20000/2009-S0 tanggal 7 Agustus 2009 perihal Permohonan Ijin Keberangkatan

Halaman 7 dari 40 halaman Putusan Nomor 3849 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Personal Pertamina melakukan Site Visit Fasilitas Produksi BMG di Australia tanggal 16-22 Agustus 2009;

40. 1 (satu) rangkap fotokopi surat Memorandum SVP Business Development kepada Direktur Usaha Internasional PT PHE Nomor 592/D20000/2009-S0 tanggal 7 Agustus 2009 perihal Keberangkatan Personal Pertamina untuk melakukan Site Visit Fasilitas Produksi BMG di Australia tanggal 16-22 Agustus 2009;
41. 1 (satu) rangkap fotokopi surat Memorandum SVP Business Development kepada VP EPTC Nomor 594/D20000/2009-S0 tanggal 7 Agustus 2009 perihal Keberangkatan Personal Pertamina untuk melakukan Site Visit Fasilitas Produksi BMG di Australia tanggal 16-22 Agustus 2009;
42. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Permintaan Pembayaran Nomor 970/D20000/2009-S4 tanggal 29 Desember 2009 beserta lampiran dari SVP Business Development kepada VP Keuangan Bidang Hulu;
43. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Permintaan Pembayaran Nomor 971/D20000/2009-S4 tanggal 29 Desember 2009 beserta lampiran dari SVP Business Development kepada VP Keuangan Bidang Hulu;
44. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Permintaan Pembayaran Nomor 984/D20000/2009-S4 tanggal 29 Desember 2009 beserta lampiran dari SVP Business Development kepada VP Keuangan Bidang Hulu;
45. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Permintaan Pembayaran Nomor 985/D20000/2009-S4 tanggal 29 Desember 2009 beserta lampiran dari SVP Business Development kepada VP Keuangan Bidang Hulu;
46. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Permintaan Pembayaran Nomor 986/D20000/2009-S4 tanggal 29 Desember 2009 beserta lampiran dari SVP Business Development kepada VP Keuangan Bidang Hulu;
47. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Permintaan Pembayaran Nomor 987/D20000/2009-S4 tanggal 29 Desember 2009 beserta lampiran dari SVP Business Development kepada VP Keuangan Bidang Hulu;
48. 1 (satu) rangkap fotokopi Salinan Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar perusahaan perseroan (Persero) PT

Halaman 8 dari 40 halaman Putusan Nomor 3849 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pertamina Nomor 03 tanggal 3 Juli 2008 yang dibuat Notaris Lenny Janis Ishak, S.H.;
49. 1 (satu) rangkap fotokopi Rencana Jangka Panjang PT Pertamina (Persero) Tahun 2009-2013;
 50. 1 (satu) rangkap fotokopi Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Tahun 2009;
 51. 1 (satu) rangkap fotokopi Legal review Report Basker Manta Gummy Baker & Mc. Kenzie Law Firm tanggal 23 April 2009;
 52. 1 (satu) rangkap fotokopi Final Due Diligence Report Project Diamond tanggal 23 April 2009 dari PT Deloitte Konsultan Indonesia;
 53. 1 (satu) bundel Invesment Analysis Report Final Report Project Diamond tanggal 3 May 2009 dari PT Deloitte Konsultan Indonesia;
 54. 1 (satu) rangkap fotokopi presentasi BMG Project (Reserve & Production Analysis BMG Project) tanggal 15 April 2009;
 55. 1 (satu) rangkap presentasi Diamond Project BMG (Evaluasi Fasilitas Produksi);
 56. 1 (satu) rangkap presentasi Basker Manta Gummy Field (BMG) (Commercial Team);
 57. 1 (satu) rangkap Surface Facilities Review Basker, Manta, Gummy (BMG) – ROC Project;
 58. 1 (satu) lembar fotokopi Nota Manager Merger & Acqusition tanggal 17 Februari 2009 perihal Pembahasan Tawaran Farm-In di Project Diamond” (beserta lampiran);
 59. 1 (satu) lembar fotokopi surat Memorandum Nomor 169/D20130/2009-S0 tanggal 19 Maret 2009 dari Manager Merger & Acqusition kepada Manager Legal-Dit Hulu perihal Permintaan Legal Advisor untuk Project Diamond;
 60. 1 (satu) rangkap fotokopi surat Memorandum Nomor 172/D20130/2009-S0 tanggal 20 Maret 2009 dari Manager Merger & Acqusition kepada Manager Legal-Dit Hulu perihal Permintaan Legal Advisor untuk Project Diamond;

Halaman 9 dari 40 halaman Putusan Nomor 3849 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

61. 1 (satu) rangkap fotokopi surat Memorandum Nomor 635/D00100/2009-SO tanggal 6 April 2009 dari Legal Consultan kepada SPV Business Development perihal Persetujuan Law Firm Australia untuk Rencana Akuisisi;
62. 1 (satu) rangkap fotokopi surat Memorandum Nomor 229/D20000/2009-SO tanggal 7 April 2009 dari SPV Business Development kepada Direktur Hulu perihal Persetujuan Law Firm Australia untuk Rencana Akuisisi;
63. 1 (satu) rangkap surat Nomor 651/D00100/2009-SO tanggal 22 April 2009 dari Rati Ernaeni Legal Konsultan PT Pertamina Persero kepada David Ryan Baker Mckenzie;
64. 1 (satu) rangkap fotokopi Legal Service Agreement Nomor 308/D20130/2009-SO tanggal 14 April 2009;
65. 1 (satu) lembar fotokopi Commencement Letter Project Diamond – Bid for share in the Basker Manta Gummy Field tanggal 14 April 2009;
66. 1 (satu) rangkap fotokopi surat tanggal 9 Juni 2009 dari David Ryan Backer Mckenzie kepada PT Pertamina (Persero);
67. 1 (satu) rangkap fotokopi surat permintaan proses pembayaran Nomor 453/D2000/2009-S4 tanggal 16 Juni 2009 dari SVP Business Development kepada VP Keuangan Bidang Hulu;
68. 1 (satu) lembar fotokopi surat Memorandum Nomor 857/H20100/2008-S4 tanggal 5 Desember 2008 dari VP Pendanaan dan Portofolio Anak Perusahaan perihal Pemilihan Financial Advisor untuk rencana akuisisi Kangean PSC;
69. 1 (satu) rangkap fotokopi surat Nomor 682/H00000/2008-S4 tanggal 5 Desember 2008 dari Direktur Keuangan kepada Ms. Claudia Lauw Lie Hoeng PT Deloitte Konsultan Indonesia;
70. 1 (satu) lembar fotokopi surat Nomor 007/H20100/2009-S4 tanggal 7 Januari 2009 dari VP Pendanaan dan Portofolio Anak Perusahaan kepada Direktur Keuangan PT Pertamina;

Halaman 10 dari 40 halaman Putusan Nomor 3849 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

71. 1 (satu) lembar fotokopi surat Nomor 007/H00000/2009-S4 tanggal 7 Januari 2009 dari Direktur Keuangan kepada Ms. Claudia Lauw Lie Hoeng PT Deloitte Konsultan Indonesia;
72. 1 (satu) rangkap fotokopi Financial Advisory Sub Agreement Related to Planned Acquisition of oil and gas block in Indonesia and overseas (Master Service Agreement) Nomor 001E/PP/II/2009 tanggal 7 Januari 2009;
73. 1 (satu) rangkap fotokopi Financial Advisory Sub Agreement Related to Planned Acquisition of several oil and gas block in Australia (sub Agreement Project Diamond) Nomor 001E/PP/II/2009 tanggal 2 Maret 2009;
74. 1 (satu) rangkap fotokopi surat tanggal 4 Juni 2009 dari PT Deloitte Konsultan Indonesia kepada PT Pertamina (Persero) Att. Mr. Ferderick S.T Siahaan subject proposal to extend the scope of work for Project Diamond;
75. 1 (satu) rangkap fotokopi surat tanggal 1 Juli 2009 dari PT Deloitte Konsultan Indonesia kepada PT Pertamina (Persero) Att. Mr. Ferderick S.T Siahaan subject Addendum to Aub Agreement Nomor 001E/PP/II/2009 of Project Diamond on capital Structure advisory;
76. 1 (satu) rangkap fotokopi surat Memorandum Nomor R-184/C00000/2012-S0 tanggal 11 Desember 2009 dari Direktur Utama kepada Dewan Komisaris perihal Keputusan Atas Rencana Divestasi Blok Basker manta Gummy (BMG) Australia beserta lampiran memorandum dan Risalah Rapat Direksi Nomor RRD-169/C00000/2012-S4 tanggal 30 November 2009;
77. 1 (satu) rangkap fotokopi surat Memorandum Nomor R-575/K/DK/2012 tanggal 27 Desember 2009 dari Dewan Komisaris kepada Direktur Utama perihal Divestasi Blok Basker manta Gummy (BMG) Australia;
78. 1 (satu) lembar fotokopi surat Nomor R-34/C00000/2013-S0 tanggal 18 Februari 2013 dari Direktur Utama PT Pertamina (Persero) kepada Menteri BUMN selaku RUPS PT Pertamina (Persero) perihal

Halaman 11 dari 40 halaman Putusan Nomor 3849 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Persetujuan atas rencana divestasi Blok Basker Manta Gummy (BMG) Australia;
79. 1 (satu) lembar fotokopi surat Nomor S-103/MBU/D2/2013 tanggal 20 Maret 2013 dari Menteri BUMN Deputi Bidang Usaha Industri Strategis dan Manufaktur perihal Divestasi Blok Basker Manta Gummy (BMG) Australia;
80. 1 (satu) lembar fotokopi surat Memorandum Nomor R-47/C00000/2013-S0 tanggal 25 Juni 2013 dari Direktur Utama kepada Dewan Komisaris perihal Divestasi PI pada Blok Basker manta Gummy (BMG) Australia;
81. 1 (satu) rangkap fotokopi surat Memorandum Nomor R-393/K/DK/2013 tanggal 16 Juli 213 dari Dewan Komisaris kepada Direktur Utama perihal Divestasi Blok Basker manta Gummy (BMG) Australia;
82. 1 (satu) lembar fotokopi surat Nomor R-153/C00000/2013-S0 tanggal 23 Agustus 2013 dari Direktur Utama PT Pertamina (Persero) kepada Direktur Utama PT Pertamina Hulu Energi perihal Surat Perintah withdrawl dari Blok Basker manta Gummy (BMG) Australia;
83. 1 (satu) rangkap fotokopi Risalah Rapat Direksi Nomor RRD-41/C00000/2009-S0 tanggal 17 April 2009 bertempat di Ruang Rapat Lt.3 Gd. Utama;
84. 1 (satu) rangkap fotokopi Risalah Rapat Direksi Nomor RRD-32/C00000/2009-S0 tanggal 18 Maret 2009 bertempat di Ruang Rapat Lt.3 Gd. Utama;
85. 1 (satu) rangkap fotokopi Risalah Rapat Direksi Nomor RRD-59/C00000/2009-S0 tanggal 22 Juni 2009;
86. 1 (satu) lembar surat Dewan Komisaris PT Pertamina Hulu Energi Nomor 54/DK-PHE/2009 tanggal 27 Mei 2009 perihal Rekomendasi Penandatanganan Sale And Purchase Agreement 10% licence Interest pada production licence VIC/L26 VIC/L27 dan VIC/L28 milik Anzon Australia Pty-Ltd di Basker – Manta-Gummy (BMG) dan pendirian Anak Perusahaan di Australia;

Halaman 12 dari 40 halaman Putusan Nomor 3849 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

87. 1 (satu) lembar surat PT Pertamina Hulu Energi Nomor 411/D00000/2009-SO tanggal 22 Mei 2009 perihal Akuisisi 10% Participating Interest di Basker – Manta-Gummy (BMG) Pertamina (Persero);
88. 1 (satu) bundel Surat dari VP Pendanaan dan Portofolio AP PT Pertamina (Persero) kepada Direktur Utama PT Pertamina Hulu Energi untuk menyampaikan Kuputusan Pemegang Saham Secara Sekuler PT Pertamina Hulu Energi sesuai Pasal 10 Ayat 5 & 6 Anggaran Dasar Perseroan tentang Penandatanganan Sale & Purchase Agreement 10% License Interest Milik Anzon Australia Pty Ltd di Basker – Manta – Gummy (BMG) dan Pendirian Anak Perusahaan di Australia;
89. 1 (satu) lembar surat PT Pertamina Hulu Energi Nomor 392/D20000/2009-SO tanggal 1 Juni 2009 perihal Pembayaran atas Akuisisi 10% di Basker – Mantan-Gummy (BMG) Pertamina (Persero);
90. 1 (satu) lembar surat Dewan Komisaris PT Pertamina Hulu Energi kepada Direktur PT Pertamina Hulu Energi Nomor 95/DKPHE/2009 tanggal 16 Juli 2009 perihal Rekomendasi Penyelesaian Pembayaran 10% Production Licenses VIC/L26, VIC/L27, VIC/L28 dan Pendirian Anak Perusahaan di Australia;
91. Kuputusan Pemegang Saham Secara Sekuler PT Pertamina Hulu Energi sesuai Pasal 10 Ayat 5 & 6 Anggaran Dasar Perseroan tentang Penyelesaian Pembayaran 10% Production Licenses VIC/L26, VIC/L27, VIC/L28 dan Pendirian Anak Perusahaan di Australia tanggal 17 Juli 2009;
92. 2 (dua) lembar Revenue Pertamina Hulu Energi Australia PTY LTD;
93. 2 (dua) lembar Cash Call Pertamina Hulu Energi Australia PTY LTD;
94. 1 (satu) bundel dokumen terkait Transfer dari Pertamina Hulu Energi (PHE) kepada PT Bank Mandiri KCP JKT KP Pertamina tanggal 6 Juni 2011;
95. 2 (dua) lembar Tax Invoice Pertamina PHE Australia Nomor BM-10-02 tanggal 11 April 2010;

Halaman 13 dari 40 halaman Putusan Nomor 3849 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

96. 2 (dua) lembar Tax Invoice Pertamina PHE Australia Nomor BM-11-01 tanggal 5 Februari 2011;
97. 2 (dua) lembar Tax Invoice Pertamina PHE Australia Nomor BM-09-07 tanggal 2 Oktober 2009;
98. 1 (satu) bundel Memorandum dari VP Oversais kepada Direktur Usaha Internasional Nomor 253/PHE210/2013-SO tanggal 3 September 2013 PT Pertamina Hulu Energi perihal : Laporan Status Blok BMG Australia Pertamina (Persero);
99. 1 (satu) bundel surat PT Pertamina Hulu Energi Nomor 294/PHE300/2009-S4 tanggal 18 Agustus 2009 kepada PT Bank Mandiri perihal: Transfer;
100. 1 (satu) bundel surat PT Pertamina Hulu Energi Nomor 763/PHE310/2009-S4 tanggal 15 September 2009 kepada Bank Mandiri perihal : Transfer;
101. 1 (satu) bundel surat Pertamina Hulu Energi Nomor 795/PHE310/2009-S4 tanggal 6 Oktober 2009 perihal : Transfer;
102. 1 (satu) bundel surat dari PT Pertamina Hulu Energi Nomor 498/PHE310/2009-S4 tanggal 22 Juni 2009 kepada Bank Mandiri perihal : Transfer;
103. 2 (dua) lembar surat dari PT Pertamina Hulu Energi Australia Pty. Ltd Nomor 010/PHEAUS/2013-SO tanggal 26 Agustus 2013 perihal : Notice of Withdrawal;
104. Keputusan Pemegang Saham Secara Sekuler PT Pertamina Hulu Energi sesuai Pasal 10 Ayat 5 & 6 Anggaran Dasar Perseroan tentang Pelaksanaan *Withdraw* dari Blok Basker, Manta Gummy (BMG) Australia tanggal 4 dan 9 Oktober 2013;
105. 1 (satu) bundel Deed Of Assignment And Assumption BMG JOA Date of Registration 26/3/2014;
106. 1 (satu) lembar Surat memorandum dari Direktur Usaha Internasional kepada Direktur Keuangan international Nomor BM-10-07 PT Pertamina Hulu Energi Nomor 135/PHE200/2010-SO tanggal 8

Halaman 14 dari 40 halaman Putusan Nomor 3849 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2010 tentang *Position Paper* BMG Project & BMG Overview;

107. 1 (satu) bundel Tax Invoice Pertamina PHE Australia Pty Nomor BM-10-01 tanggal 2 Oktober 2009;
108. 2 (dua) lembar Tax Invoice Pertamina PHE Pty Australia Nomor BM-10-03 tanggal 28 Januari 2010;
109. 2 (dua) lembar Tax Invoice Pertamina PHE Pty Australia bulan Agustus 2010;
110. 1 (satu) bundel surat PT Pertamina Hulu Energi Nomor 534/PHE310/2010-S4 kepada PT Bank Mandiri tanggal 16 Juli 2010 perihal : Transfer;
111. 1 (satu) bundel surat PT Pertamina Hulu Energi kepada PT Bank Mandiri Nomor 427/PHE310/2010-S4 tanggal 15 Juni 2010 perihal : Transfer;
112. 1 (satu) bundel dari Direktur Usaha International kepada Direktur Keuangan PT Pertamina Hulu tentang surat Proses Permintaan Pembayaran Nomor 076/PHE200/2019-S4 tanggal 4 Desember 2009 terkait dengan Surat PT Pertamina Hulu Energi kepada PT Bank Mandiri tanggal 15 Desember 2009 Nomor 994/PHE310/2009-S4;
113. 1 (satu) bundel surat PT Pertamina Hulu Energi kepada PT Bank Mandiri Nomor 822/PHE310/2011-S4 Tanggal 4 Agustus 2011 Perihal : Transfer;
114. 1 (satu) bundel surat dari PT Pertamina Hulu Energi kepada Bank Mandiri Nomor 933/PHE310/2010-S4 tanggal 15 November 2010 perihal : Transfer;
115. 1 (satu) bundel surat dari PT Pertamina Hulu Energi kepada Bank Mandiri Nomor 713/PHE310/2010-S4 tanggal 7 September 2010 perihal : Transfer;
116. 1 (satu) bundel surat PT Pertamina Hulu Energi kepada Bank Mandiri Nomor 340/PHE310/2010-S4 tanggal 18 Mei 2010 perihal : Transfer;

Halaman 15 dari 40 halaman Putusan Nomor 3849 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

117. 1 (satu) bundel surat dari PT Pertamina Hulu Energi kepada Bank Mandiri Nomor 254/PHE310/2010-S4 tanggal 15 April 2010 perihal : Transfer;
118. 1 (satu) bundel surat dari PT Pertamina Hulu Energi kepada Bank Mandiri Nomor 124/PHE310/2010-S4 tanggal 16 Februari 2011 perihal : Transfer;
119. 1 (satu) bundel surat dari PT Pertamina Hulu Energi kepada Bank Mandiri Nomor 187/PHE311/2010-S4 tanggal 8 Maret 2011 perihal : Transfer;
120. 1 (satu) bundel Surat dari PT Pertamina Hulu Energi kepada Bank Mandiri Nomor 973/PHE310/2011-S4 tanggal 16 September 2011 perihal : Transfer;
121. 1 (satu) bundel Surat Proses Permintaan Pembayaran dari VP. Asset Overseas kepada Direktur Keuangan PHE Nomor 017/PHE210/2011-S4 tanggal 22 Februari 2011 perihal : Transfer;
122. 1 (satu) bundel Surat dari PT Pertamina Hulu Energi kepada Bank Mandiri Nomor 467/PHE310/2011-S4 tanggal 09 Mei 2011 perihal : Transfer;
123. 1 (satu) bundel Surat dari PT Pertamina Hulu Energi kepada Bank Mandiri Nomor 709/PHE310/2011-S4 tanggal 8 Juli 2011 perihal : Transfer;
124. 1 (satu) bundel Surat dari PT Pertamina Hulu Energi kepada Bank Mandiri Nomor 1039/PHE310/2011-S4 tanggal 7 Oktober 2011 perihal: Transfer;
125. 1 (satu) bundel Surat dari PT Pertamina Hulu Energi kepada Bank Mandiri Nomor 1187/PHE310/2011-S4 tanggal 17 November 2011 perihal: Transfer;
126. 1 (satu) bundel surat dari PT Pertamina Hulu Energi kepada Bank Mandiri Nomor 1294/PHE310/2011-S4 tanggal 9 Desember 2011 perihal: Transfer;

Halaman 16 dari 40 halaman Putusan Nomor 3849 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

127. 1 (satu) bundel Surat dari PT Pertamina Hulu Energi kepada Bank Mandiri Nomor 078/PHE310/2012-S4 tanggal 16 Januari 2012 perihal: Transfer;
128. 1 (satu) bundel Surat dari PT Pertamina Hulu Energi kepada Bank Mandiri Nomor 221/PHE310/2012-S4 tanggal 15 Februari 2012 perihal: Transfer;
129. 1 (satu) bundel Surat dari PT Pertamina Hulu Energi kepada Bank Mandiri Nomor 643/PHE310/2012-S4 tanggal 15 Mei 2012 perihal: Transfer;
130. 1 (satu) bundel Surat dari PT Pertamina Hulu Energi kepada Bank Mandiri Nomor 870/PHE310/2012-S4 tanggal 19 Juli 2012 perihal: Transfer;
131. 1 (satu) bundel Surat dari PT Pertamina Hulu Energi kepada Bank Mandiri Nomor 1388/PHE310/2012-S4 tanggal 03 Desember 2012 perihal: Transfer;
132. Laporan Keuangan Konsolidasian beserta Laporan Auditor Independen Tahun 2008 dan 2009 PT Pertamina Hulu Energi dan anak perusahaan ;
133. 1 (satu) eksemplar Materi Paparan ke BOD tanggal 17 April 2009 (Investment opportunities Basker, Manta Gummy Fields (BMG) Australia);
134. 1 (satu) lembar fotokopi dokumen Memorandum Nomor 978/C00000/2009-S0 tanggal 23 Juni 2009 perihal Project Diamond (BMG Australia);
135. 1 (satu) lembar fotokopi dokumen Memorandum Nomor 174/K/DK/2009 tanggal 30 April 2009 perihal Usulan Investasi Non Rutin – Project Diamond;
136. 1 (satu) lembar fotokopi dokumen Memorandum Nomor 237/K/DK/2009 tanggal 4 Juni 2009 perihal Proyek Investasi Non Rutin Pembelian Participating Interest di Basker Manta gummy (BMG) Australia;

Halaman 17 dari 40 halaman Putusan Nomor 3849 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

137. 2 (dua) lembar fotokopi dokumen Surat Keputusan Nomor 07/KPTS/K/DK/2009 tentang Pengangkatan Ketua dan Wakil Ketua Komite di Lingkungan Dewan Komisaris PT Pertamina (Persero) tanggal 26 Februari 2009;
138. 1 (satu) eksemplar fotokopi dokumen Confidentiality Agreement tanggal 6 Maret 2009;
139. 1 (satu) eksemplar fotokopi dokumen dari Anzon Australia PTY Limited tanggal 12 Agustus 2009, yang ditandatangani oleh Sheree Ford (General Counsel);
140. 2 (dua) lembar fotokopi dokumen email dari Zulkha Arfat tanggal 18 Agustus 2009 Pukul 7:26 AM yang ditujukan kepada Theodorus Duma;
141. 1 (satu) eksemplar fotokopi dokumen Anzon Australia tanggal 2 Juli 2009 yang ditandatangani oleh Shree Ford (General Council);
142. 1 (satu) lembar fotokopi dokumen Institutional Banking & Markets tanggal 14 Juli 2009 perihal BMG farmount Approval;
143. 1 (satu) lembar fotokopi dokumen Foreign Investment Review Board tanggal 10 Juli 2009 File L F2009/1971;
144. 1 (satu) eksemplar fotokopi dokumen Surat Keputusan Nomor 08/KPTS/K/DK/2009 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Komite di Lingkungan Dewan Komisaris PT Pertamina (Persero) tanggal 26 Februari 2009;
145. 2 (dua) lembar fotokopi dokumen Surat Keputusan Nomor 10/KPTS/K/DK/2009 tentang Pengangkatan Ketua dan Wakil Ketua Komite di Lingkungan Dewan Komisaris PT Pertamina (Persero) tanggal 1 April 2009;
146. 1 (satu) eksemplar fotokopi dokumen Piagam Komite Audit PT Pertamina (Persero) tanggal 29 Mei 2009 yang ditandatangani oleh Komisaris Utama dan Ketua Komite Audit;
147. 1 (satu) eksemplar fotokopi dokumen Surat Keputusan Nomor Kpts-034/C00000/2009-S0 tentang Tugas dan Wewenang Direksi tanggal 25 Maret 2009;

Halaman 18 dari 40 halaman Putusan Nomor 3849 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

148. 1 (satu) eksemplar fotokopi dokumen Agreement For Sale and Purchase – BMG Project, Production Licences VIC/L26, VIC/L27 and VIC/L28, Anzon Australia PTY Limited (Seller) and PT Pertamina Hulu Energi (Buyer) and PT Pertamina (Persero) (Buyer Guarantor);
149. 1 (satu) eksemplar fotokopi dokumen Memorandum Nomor 66/I00000/2008-S0 tanggal 14 Februari 2008 perihal Organisasi Perencanaan, Pengembangan Bisnis & Transformasi Korporat;
150. 1 (satu) eksemplar fotokopi dokumen RISC (Independent Resources Audit Of The BMG Project as at 1 Januari 2009) Strictly Confidential Februari 2009;
151. 1 (satu) eksemplar fotokopi dokumen Pedoman Pelimpahan Otorisasi Perusahaan Nomor A-001/H10300/2006-S0 Revisi Ke – 3 Pertamina Divisi Kontroler Direktorat Keuangan;
152. 1 (satu) eksemplar asli dokumen hasil due diligence Tim Surface Facilities (Project Overview – PDVSA);
153. 1 (satu) eksemplar fotokopi dokumen Struktur 5;
154. 1 (satu) lembar Copy dokumen tanggal 11 May 2009 yang dari PT Pertamina (Persero) Nomor Ref. 385/D00000/2009-S0 yang ditujukan kepada Mr. Philip Graham dengan nilai penawaran sebesar USD. 30 juta untuk 10% PI;
155. 1 (satu) lembar asli dokumen dari Citi tanggal 19 Maret 2009 yang ditujukan kepada Gunung Sardjono Hadi dan ditandatangani oleh Philip Graham (Managing Director);
156. 1 (satu) lembar fotokopi dokumen Nota tanggal 17 Februari 2009 perihal Pembahasan Tawaran Farm – in di Project Diamond yang ditandatangani oleh Bayu Kristanto berikut lampiran Daftar Undangan;
157. 4 (empat) lembar fotokopi dokumen Memorandum Nomor 692/C00000/2009-S0 tanggal 18 Mei 2009 perihal laporan rencana investasi Non Rutin-Project Diamond;
158. 2 (dua) lembar fotokopi dokumen dari Anzon Australia PTY Limited Strictly Confidential tanggal 21 Mei 2009 yang ditujukan kepada Karen Agustian;

Halaman 19 dari 40 halaman Putusan Nomor 3849 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

159. 2 (dua) lembar fotokopi dokumen Memorandum Nomor 223/K/DK/2009 tanggal 27 Mei 2009 dari Dewan Komisaris kepada Direksi perihal Laporan rencana investasi Non Rutin – Project Diamond;
160. 1 (satu) lembar dokumen Power Attorney Nomor 732/C00000/2009-S0 tanggal 25 Mei 2009 yang ditandatangani oleh Karen Agustiawan selaku pemberi kuasa dan Ferederick ST Siahaan selaku penerima kuasa;
161. 1 (satu) lembar fotokopi dokumen Memorandum Nomor 237/K/DK/2009 tanggal 4 Juni 2009 dari Dewan Komisaris kepada Direksi perihal Proyek Investasi Non Rutin Pembelian Participating Interest di Basker Manta Gummy (BMG) Australia;
162. 2 (dua) lembar fotokopi dokumen Strictly Confidential Ref. Nomor 385/D00000/2009-S0 tanggal 11 Mei 2009 yang ditujukan kepada Mr. Philip Graham dan ditandatangani oleh Karen Agustiawan selaku Corporate Senior Vice President Upstream, yang intinya jumlah penawaran sebesar USD. 30 juta untuk 10% PI;
163. 1 (satu) lembar fotokopi dokumen Nomor R-255/K/DK/2009 tanggal 15 Juni 2009 dari Dewan Komisaris kepada Direksi perihal Investasi Non Rutin – Project Diamond;
164. 1 (satu) eksemplar Asli dokumen Srface Facilities Review Basker Manta Gummy (BMG) Fields – ROC Project, Jakarta – Maret 2009;
165. 1 (satu) eksemplar fotokopi dokumen laporan keuangan konsolidasian beserta laporan auditor independent tahun yang terakhir pada tanggal – tanggal 31 Desember 2009 dan 2008 PT Pertamina Hulu Enerfi dan anak perusahaan/and subsidiaries;
166. 1 (satu) lembar fotokopi dokumen Memorandum Nomor 135/PHE200/2010-S0 tanggal 8 September 2010 dari Direktur Usaha International kepada Direktur Keuangan, berikut lampiran Neraca PT Pertamina Hulu Energi dan Anak Perusahaan serta laporan auditor independent Ernest & Young Nomor RPC-736/PSS/2011;

Halaman 20 dari 40 halaman Putusan Nomor 3849 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

167. 2 (dua) lembar fotokopi dokumen Tax Invoice Nomor BM-10-01 tanggal 28 Januari 2010 dengan nilai total paymen 2.032.436,59;
168. 2 (dua) lembar asli dokumen Tax Invoice Nomor BM-11-01 tanggal 5 Februari 2011 dengan nilai total payment 108.727,54;
169. 2 (dua) lembar fotokopi dokumen Tax Invoice Nomor BM-10-02 tanggal 11 April 2010 dengan nilai total paymen 3.203.357,03;
170. 1 (satu) lembar fotokopi dokumen Tax Invoice Nomor BM-09-07 tanggal 2 Oktober 2009 dengan nilai Total Payment 747,723.36 berikut lampirannya;
171. 2 (dua) lembar dokumen Nota tanggal 18 Maret 2009 dari VP Middle East & Africa PHE selaku Ketua Tim TP3UH perihal Pertimbangan atas rencana M & A Pengembangan Usaha Hulu berikut Notulen Rapat tanggal 18 Maret 2009;
172. 1 (satu) lembar fotokopi dokumen Memorandum Nomor 986/D00000/2008-S0 tanggal 26 November 2008 perihal bantuan Penugasan Tim Kerja Akuisisi Participating Interest Crux Liquid Project (Australia) berikut lampirannya;
173. 1 (satu) lembar fotokopi dokumen dari Menteri Badan Usaha Milik Negara RI Nomor S-103/MBU/D2/2013 tanggal 20 Maret 2013 perihal Divestasi Participating Interest di Blok Basker Manta gummy (BMG) Australia;
174. 1 (satu) eksemplar Asli dokumen Reserve and Production Evaluation of Basker, Manta & Gummy (BMG) Field yang dibuat oleh Tim Reservoir;
175. 1 (satu) lembar fotokopi dokumen Memorandum Nomor R-255/K/DK/2009 tanggal 15 Juni 2009 dari Dewan Komisaris kepada Direksi perihal Investasi Nomor Rutin – Project Diamond, berikut fotokopi Memorandum Nomor 931/C00000/2009-S0 dari Direktur Utama kepada Dewan Komisaris perihal Project Diamond (BMG) Australia;
176. 1 (satu) eksemplar fotokopi dokumen Surat Keputusan Nomor Kpts-018/C00000/2006-S0 tentang Organisasi PT Pertamina (Persero)

Halaman 21 dari 40 halaman Putusan Nomor 3849 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 17 Juli 2006 berikut lampiran Struktur Organisasi PT Pertamina (Persero);

177. 1 (satu) lembar fotokopi dokumen Fax Nomor 149/D20000/2009-S0 tanggal 13 Maret 2009 dari Senior VP Business Development selaku Ketua Tim TP3UH kepada Tim Pengembangan & Pengelolaan Portofolio Usaha Hulu Migas perihal Undangan Rapat TP3UH berikut lampirannya;
178. 2 (dua) lembar fotokopi dokumen Nota dari VP Middle East & Africa PHE selaku Ketua II Tim TP3UH tanggal 18 Maret 2009 perihal Pertimbangan Atas Rencana M & A Pengembangan Usaha Hulu berikut, yang ditandatangani oleh Slamet Riady berikut lampiran Notulen Rapat;
179. 1 (satu) lembar fotokopi dokumen Nomor 218/H20100/2009-S0 tanggal 11 Juni 2009 perihal Keputusan Pemegang Saham secara Sirkuler PT Pertamina Hulu Energi, dari VP Pendanaan dan Portofolio AP kepada Direktur Utama PT Pertamina Hulu Energi, berikut lampiran Keputusan Pemegang Saham secara Sirkuler PT Pertamina Hulu Energi;
180. 1 (satu) lembar fotokopi dokumen Risalah Rapat Direksi Nomor RRD-59/C00000/2009-S0 tanggal 22 Juni 2009, yang ditandatangani oleh semua Direksi PT Pertamina (Persero);
181. 1 (satu) lembar fotokopi dokumen Memorandum Nomor 978/C00000/2009-S0 tanggal 23 Juni 2009 dari Direktur Utama kepada Dewa Komisaris perihal Project Diamond (BMG Australia);
182. 2 (dua) lembar fotokopi dokumen Memorandum Nomor 272/K/DK/2009 tanggal 23 Juni 2009 dari Dewan Komisaris kepada Direksi perihal Project Diamond (BMG Australia);
183. 1 (satu) eksemplar fotokopi dokumen Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Pengesahan RKAP 2009 PT Pertamina (Persero) tanggal 22 Januari 2009;
184. 1 (satu) eksemplar fotokopi dokumen Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Tahun 2010 PT Pertamina (Persero);

Halaman 22 dari 40 halaman Putusan Nomor 3849 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

185. 1 (satu) eksemplar fotokopi dokumen Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Persetujuan RKAP 2010 PT Pertamina (Persero);
186. 1 (satu) eksemplar asli dokumen Reserve & Production Analysis, Reserve Engineering EP Technology Centre Pertamina Upstream Jakarta tanggal 16 Maret 2009;
187. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen Basker Manta Gummy – Legal Review Report yang dibuat oleh Bakert & McKenzie tanggal 23 April 2009;
188. 2 (dua) lembar fotokopi email dari Cornel Juntak cornel8364@yahoo.com tanggal 15 Mei 2009 9:08 PM ditujukan kepada Genades Panjaitan, subject hasil rapat proyek diamond (BMG);
189. 1 (satu) lembar fotokopi email dari Zulkha Arfat tanggal 19 Mei 2009 7:53 AM ditujukan kepada Cornelius Simanjuntak, Rati Ernaeni, Uky Moh Masduki, Supriyadi, Huddie Dewanto, Bambang Wijanarko, Fauzi Hidayat, Maxi Eman, Indria Doria, Hardjono, M. Fery Bagdja dan diteruskan kepada Genades Panjaitan, Budhi Himawan, R. Gunung Sardjono Hadi, Bayu Kristanto, Bagus Setiardja, perihal Undangan Rapat Tindak Lanjut Akuisisi Project Diamond;
190. 1 (satu) lembar fotokopi email dari Cornelius Simanjuntak tanggal 19 Mei 2009 8 :10 AM ditujukan kepada Zulkha Arfat, perihal RE : undangan Rapat tindaklanjut Akuisisi project diamond;
191. 2 (dua) lembar fotokopi email dari Cornelius Simanjuntak tanggal 25 Mei 2009 4:21 PM ditujukan kepada Zulkha Arfat, Genades Panjaitan, Dkk, perihal RE : Project Diamond – Sydney Meeting;
192. 2 (dua) lembar fotokopi email dari Genades Panjaitan tanggal 9 Juni 2009, 10:17 PM yang ditujukan kepada Bayu Kristanto dan diteruskan ke Cornelius Simanjuntak, perihal FW : Diamond Project;
193. 1 (satu) lembar fotokopi email dari Genades Panjaitan tanggal 12 Juni 2009, 1:47 PM yang ditujukan kepada Zulkha Arfat, Bayu Kristanto dan diteruskan kepada Dian Palupi, Cornelius Simanjuntak, Subject FW:Diamond Project (BMG Australia) – Dekom. Dan Email dari

Halaman 23 dari 40 halaman Putusan Nomor 3849 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Genades Panjaitan tanggal 11 Juni 2009, 6:21 PM yang ditujukan kepada Karen Agustiawan, Omar S Anwar, Waluyo-Dirum, Achmad Faisal, Rukmi Hardihartini, Ferederick ST Siahaan dan diteruskan kepada Bayu Kristanto, Bagus Setiardja, Gunung Sardjono Hadi, Toharso, berikut lampiran Draft Memo tanggal 11 Juni 2009 dari Direktur Utama kepada Dewan Komisaris perihal Project diamond (BMG Australia);

194. 1 (satu) lembar fotokopi email dari Cornelius Simanjuntak tanggal 19 Mei 2009, 8:10 AM kepada Zulkha Arfat perihal RE : undangan rapat tindak lanjut akuisisi project diamond;
195. 1 (satu) lembar fotokopi email dari Genades Panjaitan tanggal 12 Juni 2009, 1:47 PM kepada Zulkha Arfat, Bayu Kristanto, perihal FW: Diamond Project (BMG Australia) – Dekom, email dari Waluyo – Dirum tanggal 12 Juni 2009, 1:08 PM kepada Genades Panjaitan, Karena Agustiawan, Omar S Anwar, Achmad Faisal, Rukmi Hadihartini, Ferederick ST Siahaan, perihal RE : Diamond Project (BMG Australia) – Dekom, email dari Genades Panjaitan tanggal 11 Juni 2009, 6:21 PM kepada Karen Agustiawan, Omar S Anwar, Waluyo-Dirum, Achmad Faisal, Rukmi Hadihartini, Ferederick ST Siahaan, perihal Diamond Project (BMG Australia) – Dekom;
196. 1 (satu) bundel copy Buku Tata Kerja Individu Penyusunan Investasi Nomor C-001/P00000/2007-SO;
197. 1 (satu) bundel copy Buku Pedoman Investasi Nomor A-001/P00000/2007-SO;
198. 1 (satu) bundel copy Buku Tata Kerja Individu Evaluasi Portofolio Direktorat Nomor C-002/P00000/2007-SO;
199. 1 (satu) bundel copy Buku Tata Kerja Individu Evaluasi Portofolio Korporat Nomor C-003/P00000/2007-SO;
200. 1 (satu) bundel copy Buku Tata Kerja Individu Monitoring & Evaluasi Status Investasi Korporat Nomor C-004/P00000/2007-SO;

Halaman 24 dari 40 halaman Putusan Nomor 3849 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

201. 1 (satu) bundel copy Buku Tata kerja Pembuatan Laporan Pelaksanaan Investasi Oleh Pelaksana Nomor C-005/P00000/2007-SO;
202. 1 (satu) bundel copy Buku Tata Kerja Individu Pembuatan Laporan Kegiatan Operasi oleh Pelaksana Nomor C-006/P00000/2007-SO;
203. 1 (satu) bundel copy Buku Tata Kerja Individu Pengembangan Pendanaan Invetasi Proyek Nomor C-001/H20100/2007-SO;
204. 1 (satu) bundel copy Buku Tata Kerja Organisasi Pengusulan Investasi Lingkup Korporat Nomor B-001/P00000/2007-SO;
205. 1 (satu) bundel copy Buku Sistem Tata Kerja (STK) Investasi ;
206. 1 (satu) bundel copy Buku Tata Kerja Organisasi Monitoring dan Investasi Nomor B-002/P00000/2007-SO;
- B207. 1 (satu) bundel copy Buku Pedoman Investasi Nomor A-001/P00000/2007-SO;
208. 1 (satu) bundel copy Tata Kerja Individu Manajemen Resiko Investasi Nomor C-001/H20300/2007-SO;
209. 1 (satu) bundel copy Buku Tata Kerja Organisasi Akuisisi (pengambilalihan) perseroan Nomor B-004/P00200/2009-SO;
210. 1 (satu) bundel copy Surat Keputusan Nomor Kpts – 54/C0000/2007-SO tentang Struktur Organisasi, Tugas dan Wewenang Direksi;
211. 1 (satu) bundel copy Surat Keputusan Nomor Kpts – 034/C0000/2007-SO tentang Struktur Organisasi, Tugas dan Wewenang Direksi;
212. 1 (satu) lembar copy Memorandum Nomor 132/D20000/2009-SO tanggal 4 Maret Perihal : Permintaan Waktu Presentasi Rencana Akuisisi “ Project Goldwater” dan “ Project Diamond” ;
213. 2 (dua) lembar copy Nota tanggal 12 Maret 2009 perihal : Pembahasan Tawaran Farm-in di “ Project Diamond”;
214. 2 (dua) lembar copy Daftar Hadir Rapat Direksi Terbatas tanggal 17 April 2009;
215. 3 (tiga) lembar copy Memorandum Nomor 517/D20130/2009-SO tanggal 22 April 2009 perihal : Usulan Investasi Non Rutin – Project Diamond;

Halaman 25 dari 40 halaman Putusan Nomor 3849 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

216. 3 (tiga) lembar copy Memorandum Nomor 184/D20130/2009-SO tanggal 25 Maret 2009;
217. 3 (tiga) lembar copy Nota tanggal 26 Februari 2009 perihal : Pembahasan Tawaran Farm-in di " Project Diamond" ;
218. 1 (satu) lembar copy Memorandum tanggal 3 Maret 2009 Nomor 127/D20000/2009-SO Perihal : Management Presentation Project Diamond;
219. 1 (satu) lembar copy Memorandum tanggal 4 Maret 2009 Nomor 132/D200000/2009-SO perihal Permintaan Waktu Presentasi Rencana Akuisisi " Project Goldwater" dan " Project Diamond";
220. 2 (dua) lembar copy Nota tanggal 12 Maret 2009 perihal : Pembahasan Tawaran Farm-in di " Project Diamond";
221. 3 (tiga) lembar copy Memorandum Nomor 517/C00000/2009-SO tanggal 22 April 2009 perihal : Usulan Investasi Non Rutin – Project Diamond";
222. 3 (tiga) lembar copy Memorandum Nomor 692/C0000/2009-SO perihal : Laporan Rencana Investasi Non Rutin – Project Diamond;
223. 1 (satu) lembar copy Memorandum Nomor 730/C000000/2009-SO perihal : Rencana Perjalanan Dinas ;
224. 2 (dua) lembar copy Memorandum Nomor 223/K/DK/2009 tanggal 27 Mei 2009 perihal : Laporan Rencana Investasi Non Rutin – Project Diamond;
225. 2 (dua) lembar copy Memorandum Nomor 986/D000000/2008-SO tanggal 26 November 2008 perihal : Bantuan Penugasan Tim Kerja Akuisisi Participating Interest Crux Liquid Project (Australia) ;
226. 1 (satu) bundel copy Memorandum Nomor 931/C00000/2009-SO perihal : Project Diamond (BMG Australia);
227. 1 (satu) bundel copy Memorandum Nomor 272/K/DK/2009 tanggal 23 Juni 2009 perihal : Project Diamond (BMG Australia);
228. 1 (satu) bundel copy Risalah Rapat Dewan Komisaris – Direksi tanggal 9 Juni 2009;

Halaman 26 dari 40 halaman Putusan Nomor 3849 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

229. 1 (satu) lembar copy email dari Suherman Sudjai tanggal 16 Maret 2009 3:34 PM subject RE: Project Diamond beserta 1 (satu) bundel asli BMG Preject;
230. 1 (satu) lembar copy email dari Bambang Wijanarko tanggal 16 Maret 2009 7:44 AM Subejct Project Diamond – Mgt Pres Summary Finance. Doc beserta 1 (satu) bundel asli Project Diamond – Management Summary;
231. 1 (satu) lembar copy email dari Bambang Wijanarko tanggal 16 Maret 2009 8:09 Attachment Project Diamond – Summary Finance. ppt beserta 1 (satu) bundel project Diamond summary;
232. 1 (satu) lembar copy email dari Tavip Setiawan tanggal 17 Maret 2009, 2:16 PM Subject : RE : Project Diamond dan 1 (satu) bundel asli Petrophysical Parameters Reserve & Resource;
233. 2 (dua) lembar copy email dari Hardjo Basoeki Sunandar tanggal 17 Maret 2009 2:43 PM Subject RE : Project Diamond;
234. 5 (lima) lembar copy email dari Hardjo Basoeki Sunandar tanggal 17 Maret 2009 12:23 PM Attachments : Summary Petroleum Geology Of Gippsland Basin. Doc Diamond-project.ppt;
235. 1 (satu) lembar copy email dari Chrissanda, Elisa (ID-Jakarta) (ecrissanda@delloite.com) tanggal 18 Maret 2009 8:42 AM Attachment Diamond progress update 170309.ppt beserta 1 (satu) bundel presentatiton;
236. 2 (dua) lembar copy email dari Waluyo tanggal 18 Maret 2009 12:41 AM Attachment : Upside Potential.ppt beserta 2 (dua) lembar presentasi Upside Potential;
237. 2 (dua) lembar copy email dari Chissanda, Ellisa (ID-Jakarta) tanggal 1 April 2009 17:23 Attachment Due Deligence_Project Diamond 010409.pdf: Project Diamond-Structuring.pdf: Project Diamond-deductibility of purchase price.pdf beserta 1 (satu) bundel Deloitte Project Diamond Draft Due Diligence status update;

Halaman 27 dari 40 halaman Putusan Nomor 3849 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

238. 1 (satu) lembar copy email dari Waluyo tanggal 6 April 2009 3:05 PM Attachment Geophysical Review And Revisit.dot beserta 3 (tiga) lembar asli Geophysical Review And Interpretation Revisit;
239. 1 (satu) lembar copy email dari Waluyo tanggal 16 April 2009 1:50 PM Attachment : Upside Potential-tambahan. Ppt beserta 6 (enam) lembar peta;
240. 1 (satu) lembar copy email dari Suherman Sudjai tanggal 16 April 2009 3:30 PM beserta 1 (satu) bundel asli BMG Project Reserve & Production Anlysis 15 April 2009;
241. 1 (satu) lembar email dari Ryan, David (David.Ryan@BakerNet.com) tanggal 23 April 2009 4 : 27 PM Subject Draf BMG Due Deligence Report beserta 1 (satu) bundel draft Basker Manta Gummy Legal Review Report tanggal 23 April 2009;
242. 2 (dua) lembar copy email dari Cornelius Simanjuntak tanggal 25 Mei 2009 4:21 PM Subject : RE: Project Diamond – Sydney Meeting;
243. 1 (satu) lembar copy email dari Bayu Kristanto tanggal 16 April 2009 2:27 PM Subect : RE:Upsite potential BMG;
244. 1 (satu) bundel Fax Nomor 149/D20000/2009-So kepada Tim Pengembangan & Pengelolaan Portofolio Usaha Hulu Migas beserta lampiran;
245. 1 (satu) bundel copy Salinan Keputusan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pertamina Nomor KEP-30/MBU/2009 tentang Pemberhentian, Pengalihan Tugas dan Pengangkatan Anggota – Anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pertamina beserta lampiran – lampirannya;
246. 1 (satu) bundel copy Petikan Keputusan Menteri Keputusan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pertamina Nomor KEP-53/MBU/2008 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota – Anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pertamina beserta lampiran – lampirannya;

Halaman 28 dari 40 halaman Putusan Nomor 3849 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

247. 1 (satu) bundel asli Draf Agreement For Sale and Purchase – BMG Project tanggal 16 April 2009;
248. 1 (satu) bundel asli Draf Agreement For Sale and Purchase – BMG Project tanggal 11 Mei 2009;
249. 1 (satu) bundel asli Draf Agreement For Sale and Purchase – BMG Project tanggal 17 Mei 2009;
250. 1 (satu) bundel asli Draf Agreement For Sale and Purchase – BMG Project tanggal 19 Mei 2009;
251. 1 (satu) buku asli Laporan Tahunan tahun 2009 PT Pertamina (persero);
252. 1 (satu) buku asli Laporan Tahunan tahun 2010 PT Pertamina (persero);
253. 1 (satu) buku asli Laporan Tahunan tahun 2011 PT Pertamina (persero);
254. 1 (satu) buku asli Laporan Keuangan Konsolidasi Beserta Laporan Auditor Independen tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2008 PT Pertamina Hulu Energi dan Anak perusahaan/And Subsidiaries dari Ernst & Young ;
255. 1 (satu) buku asli Laporan Keuangan Konsolidasi per 31 Desember 2010 dan 2009 PT Pertamina Hulu Energi dan Anak perusahaan/And Subsidiaries dari Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana & Rekan;
256. 1 (satu) buku asli laporan Keuangan Konsolidasi per 31 Desember 2011 dan 2010 PT Pertamina Hulu Energi dan Anak perusahaan/And Subsidiaries dari Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana & Rekan;
257. 1 (satu) buku asli Laporan Keuangan Konsolidasi per 31 Desember 2012 dan 2011 PT Pertamina Hulu Energi dan Anak perusahaan/And Subsidiaries dari Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana & Rekan;
258. 1 (satu) bundel copy Investment Opportunities Basker, Manta, Gummy Fields (BMG) Australia ;

Halaman 29 dari 40 halaman Putusan Nomor 3849 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

259. 3 (tiga) lembar copy Risalah Rapat Dewan Komisaris tanggal 26 Mei 2009 ;
260. 1 (satu) bundel copy Surat Keputusan Nomor Kpts – 31/C00000/2008-SO tentang Struktur Organisasi Direktorat Hulu ;
261. 1 (satu) lembar copy surat dari Anzon Australia tanggal 21 Mei 2009 kepada Karen Agustiawan;
262. 1 (satu) lembar email dari Dini Nurhayati tanggal 12 Maret 2009 12:43 PM subject : RE: Rapat Rencana Akuisisi “ Project Goldwater” dan “ Project Diamond”;
263. 1 (satu) lembar copy dari VP. Renstra – Renbang Bisnis & Transformasi Korporat tanggal 18 Maret 2009 perihal : Presentasi Rencana Akuisisi “ *Project Goldwater*” dan “ *Project Diamond*”;
264. 2 (dua) lembar copy Daftar Hadir Rencana Akuisisi “Project Goldwater” & “ Project Diamond” tanggal 12 Maret 2009;
265. 1 (satu) lembar copy lembar penerus Direktur Hulu tanggal 19 Maret 2009 beserta 6 (enam) lembar copy lampirannya;
266. 1 (satu) lembar asli email dari Ellisa Chrissanda kepada Zulkha Arfat, Wednesday, March 17, 2009, 4:56 PM, dengan tembusan Edy Wirawan perihal Delloite Presentation status update;
267. 1 (satu) rangkap asli Project Diamond Due diligence status update, 17 March 2009;
268. 1 (satu) lembar asli email dari Anthony Osborn kepada Edyy Wirawan, Monday, March 30, 2009, 14:11 AM, dengan tembusan Ellisa Chrissanda perihal Due Diligence status update;
269. 1 (satu) rangkap asli Project Diamond Due diligence status update, 1 April 2009;
270. 1 (satu) lembar asli email dari Anthony Osborn kepada Edy Wirawan, Thursday, April 23, 2009, 2:47 PM, perihal Draft due diligence report- Project Diamond;
271. 1 (satu) rangkap asli Project Diamond draft due diligence report 23 April 2009;

Halaman 30 dari 40 halaman Putusan Nomor 3849 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

272. 1 (satu) rangkap asli Project Diamond Final due diligence report 23 April 2009;
273. 1 (satu) rangkap asli Project Diamond Investment Analyst Report 3 May 2009;
274. 1 (satu) lembar asli email dari Edy Wirawan, Monday, April 27, 2009, 16:03, perihal Diamond – draft DD 23 April 2009 beserta lampiran Draft DD Project Diamond 230409 v1.pdf;
275. 1 (satu) lembar asli email dari Zulkha Arfat kepada Nagawijaya CC Edi Wirawan, Tuesday April 14 2009, 07:16, perihal Valuasi Project Diamond;
276. 1 (satu) lembar asli email dari Zulkha Arfat kepada Nagawijaya CC Edi Wirawan, Tuesday April 14 2009, 07:30, perihal Upside Potential;
277. 1 (satu) lembar asli email dari Zulkha Arfat (Zulkha.Arfat@pertamina.com, Thursday, April 16, 2009, 14:53 PM, perihal Upside Potential beserta lampiran;

Seluruhnya dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa Ir. Galaila Karen Kardinah alias Karen Agustiawan;

8. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2019/PTDKI, tanggal 1 Juli 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menyatakan menerima permintaan Banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 88/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Jkt.Pst. tanggal 18 Maret 2019 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebani Terdakwa membayar biaya perkara dikedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 31 dari 40 halaman Putusan Nomor 3849 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 20/Akta.Pid.Sus/TPK/2019/PN JKT.PST yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang menerangkan bahwa pada tanggal 15 Juli 2019, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 20/Akta.Pid.Sus/TPK/2019/PN JKT.PST yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang menerangkan bahwa pada tanggal 26 Juli 2019, Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 22 Juli 2019 mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 29 Juli 2019 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat tersebut sebagai Pemohon Kasasi I, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 29 Juli 2019;

Membaca Memori Kasasi tanggal 8 Agustus 2019 dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut sebagai Pemohon Kasasi II, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 8 Agustus 2019;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 8 Juli 2019 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 15 Juli 2019 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 29 Juli 2019. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 32 dari 40 halaman Putusan Nomor 3849 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 15 Juli 2019 dan Terdakwa tersebut mengajukan per-mohonan kasasi pada tanggal 26 Juli 2019 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 8 Agustus 2019. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapannya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut :

Terhadap Alasan Kasasi Terdakwa :

1. Bahwa alasan kasasi Terdakwa dapat dibenarkan menurut hukum karena putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan *Judex Facti*/Pengadilan Negeri, telah menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya yaitu kurang mempertimbangkan hal-hal yuridis (*onvoldoende gemotiveerd*) yang relevan dengan peran dan perbuatan Terdakwa berdasarkan fakta hukum di persidangan dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo dengan pertimbangan sebagai berikut :
 - Bahwa sesuai fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah ternyata Terdakwa selaku Direktur Keuangan PT Pertamina (Persero) bersama-sama dengan Ir. Bayu Kristanto, M.M., selaku Manager Merger dan Akuisisi (M&A) PT Pertamina (Persero) dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenangnya dalam kegiatan usaha perseroan terkait akuisisi *Participating Intrest* (PI) 10% Blok Baskert Manta dan Gummy (BMG)-Australia adalah hanya berperan untuk melaksanakan perintah saksi Karen Agustiawan selaku Direktur Utama

Halaman 33 dari 40 halaman Putusan Nomor 3849 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Dirut) PT Pertamina Persero (Terdakwa dalam perkara splitsing) untuk turut serta menyetujui akuisisi *Participating Interest* (PI) 10% Blok (BMG)-Australia dan perintah Kuasa menandatangani *Sales Purchas Agreement* (SPA) atau perjanjian Jual Beli sebagai Guarantor (Penjamin) pada tanggal 27 Mei 2009 oleh PT Pertamina (persero) dan Roc Oil Company (ROC) Ltd senilai USD30,000,000;

- Bahwa putusan *Judex Facti a quo* telah berpendapat Terdakwa melakukan perbuatan turut serta menyetujui P1 10% tanpa memperhatikan prinsip-prinsip kehati-hatian dalam Anggaran Dasar PT Pertamina (Persero) adalah suatu putusan yang tidak dapat dibenarkan, oleh karena Terdakwa hanya menjalankan perintah Direktur Utama PT Pertamina (Persero) sebagai tindakan jabatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan secara tanggungjawab pidana, lagi pula pemberian persetujuan akuisisi oleh Terdakwa tersebut masih sebatas tindakan administrasi manajemen perusahaan yang dilakukan dengan itikad baik sesuai maksud dan tujuan kegiatan usaha PT Pertamina Persero;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan dengan menandatangani SPA sebagai penjamin sebelum adanya persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), dapat dibenarkan karena ternyata berdasarkan Surat Memorandum Nomor 730/C0000012009-SO tanggal 25 Mei 2009 yang dikirim oleh saksi Karen Agustiawan selaku Dirut PT Pertamina kepada Dewan Komisaris dan diterima pada tanggal 26 Mei 2009 yang menginformasikan bahwa Terdakwa akan mewakili saksi Karen Agustiawan selaku Direktur Utama PT Pertamina dalam acara penandatanganan SPA antara PT Pertamina dengan Anzon BMG Australia pada tanggal 27 Mei 2009 di Sidney Australia, dengan demikian Terdakwa tidak dapat dipersalahkan karena saksi Karen Agustiawan selaku Dirut berwenang menunjuk kuasa untuk dan atas nama Perseroan untuk melakukan perbuatan hukum sesuai ketentuan Pasal 103 Undang-Undang RI Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;

Halaman 34 dari 40 halaman Putusan Nomor 3849 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Bagus Setiardja selaku Direktur Utama PT Pertamina Hulu Energi (PT PHE) berdasarkan Surat Nomor 31 6/PHE000/2009-SO perihal Permohonan Rekomendasi Penandatanganan SPA 10% P1 pada VIC/L26, VIC/L27 dan VIC/L28 Milik Anzon Australia Pty. Ltd di Blok BMG dan Pendirian Anak Perusahaan di Australia kepada Dewan Komisaris PT Pertamina Hulu Energi yang menyatakan pada intinya bahwa Direksi PT Pertamina Hulu Energi selaku Perusahaan yang akan mengelola operasional BLOK BMG memohon rekomendasi Dewan Komisaris PT PHE sebelum penandatanganan SPA di Australia dan pada tanggal 30 April 2009 Dewan Komisaris mengeluarkan Memo Nomor 174/K/DK/2009 tentang Persetujuan Usulan Direksi mengikuti *bidding*, sedangkan penandatanganan SPA dilakukan oleh Pertamina, PT PHE dan ROC di Sidney pada tanggal 27 Mei 2009, maka dengan demikian perbuatan Terdakwa menandatangani SPA tidak dapat dipersalahkan menurut hukum dan tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar Perseroan;
- Bahwa Dewan Komisaris PT PHE terdiri atas saksi Karen Agustiawan selaku Komisaris Utama, saksi Amril Adnan sebagai Komisaris dan saksi S. Suryantoro sebagai Komisaris Independen berdasarkan Surat Nomor 54/DK-PHE/2009 tanggal 27 Mei 2009 kepada Direksi PT PHE yang pada pokoknya memberikan rekomendasi untuk : (1) Menandatangani SPA 10% PI antara ROC.Ltd sebagai Penjual dan PT PHE sebagai Pembeli sesuai dengan Surat Direktur PT PHE Nomor 411/D000000/2009-SO tanggal 22 Mei 2009 berdasarkan kesepakatan harga antara PT Pertamina dengan ROC, Ltd; (2) Mendirikan anak perusahaan PT PHE di Australia sebagai pemegang 10% PI apabila PT PHE berhasil mendapatkan Participating Interest (PI);
- Bahwa Direksi PT PHE yang memberikan rekomendasi untuk menandatangani SPA 10% PI tersebut, tanpa adanya persetujuan Dewan Komisaris terlebih dahulu tidaklah merupakan suatu perbuatan melawan hukum yang bertentangan dengan Pasal 11 Ayat (8) butir c Anggaran Dasar PT Pertamina (Persero), karena persetujuan Dewan

Halaman 35 dari 40 halaman Putusan Nomor 3849 K/Pid.Sus/2019



Komisaris tersebut tidak berlaku terhadap pendirian anak perusahaannya karena dianggap telah diberikan pada saat disetujui rencana investasi wilayah kerja hulu dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) sebagaimana RJPP 2009 - 2013 dan RKAP 2009 target akuisisi dan harga beli belum diketahui pada saat RKAP disusun karena digabung dengan hasil investasi di Blok Off Shore North West Java (ONWJ), maka dengan demikian Terdakwa secara yuridis tidak melakukan perbuatan melawan hukum karena Anggaran Dasar bukan merupakan hukum serta tidak termasuk pengertian peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2011 tentang Peraturan Perundang-Undangan;

- Bahwa Terdakwa tidak dapat dipersalahkan karena menandatangani SPA tanpa adanya persetujuan RUPS oleh karena ternyata Terdakwa bertindak untuk dan atas nama Kuasa Direktur PT Pertamina Persero dan merupakan suatu perbuatan yang sah menurut hukum dan persetujuan RUPS tidak diperlukan karena ternyata Akuisisi Participating Interst (PI) 10% BMG-Australia tidak melampaui 50% yang dipersyaratkan sesuai ketentuan Pasal 102 Ayat (1), (3), dan (4) Undang-Undang RI Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang menyatakan bahwa tidak diwajibkan adanya persetujuan RUPS karena transaksi PI hanya 10% atau dengan kata lain tidak melampaui 50% jumlah kekayaan perseroan sehingga transaksi Participating Intrest 10% tersebut tidak mewajibkan adanya persetujuan RUPS, maka dengan demikian bukan merupakan perbuatan melawan hukum;
- Bahwa dalam pertimbangan hukum putusan *Judex Facti* mengenai pelaksanaan kegiatan akuisisi mewakili PT Pertamina (Persero) pada Blok Basker Manta dan Gummy (BMG) - Australia pada tahun 2009 telah mengakibatkan terjadi penurunan asset sebesar AUD66,298,933 atau setara dengan nilai Rp568.066.000.000,00 sebagaimana yang dilaporkan dan dibebankan kepada Laporan Laba Rugi PT Pertamina Hulu Energi (PHI) sebagai kerugian keuangan Negara sesuai laporan

Halaman 36 dari 40 halaman Putusan Nomor 3849 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perhitungan Keuangan Negara dan Akuntan Publik Drs. Soewarno A., Nomor 032/LA/PPD/KAP.SW/XI/2017 tanggal 6 Desember 2017, pertimbangan tersebut tidak dapat dibenarkan karena nilai hasil perhitungan yang dilakukan oleh akuntan publik tersebut diperoleh dari hasil pengeluaran yang dikeluarkan oleh PT PHE sebagai suatu pemenuhan kewajiban atas SPA yang sah, tidak dapat dikategorikan sebagai kerugian keuangan Negara akibat karena kesalahan Terdakwa melainkan pemenuhan kewajiban pembayaran oleh PT PHE;

- Bahwa sesuai Laporan Hasil Pemeriksaan Investigasi atas kegiatan Investasi PT Pertamina (Persero) oleh BPK RI Nomor 28/PD TT/04/2012 tanggal 23 April 2012 bahwa dengan adanya penghapusan nilai atas wilayah kerja BMG yang dimiliki PT PHE Australia sebesar AUD66,298,933.00 (enam puluh enam juta dua ratus sembilan puluh delapan ribu sembilan ratus tiga puluh tiga dollar Australia) atau setara dengan Rp568.000.000.000,00 (lima ratus enam puluh delapan miliar rupiah) akibat adanya penilaian kembali besarnya cadangan minyak di lapangan disebabkan oleh terjadinya penurunan cadangan Lapangan BMG yang diumumkan ROC pada akhir Desember 2009 dan 7,8 Mmboe menjadi 1,7 Mmboe (1P) dan 19,4 Mmboe menjadi 3,1 Mmboe (2P), dan faktor kerusakan fasilitas produksi, cuaca buruk, serta PHE diharuskan untuk mengakui kerugian penurunan nilai aktiva sesuai dengan PSAK Nomor 48, oleh karena itu hasil perhitungan kerugian yang dilakukan oleh Akuntan Publik dan BPK tersebut tidak dapat dikualifikasi sebagai kerugian keuangan Negara akibat dari perbuatan Terdakwa melainkan suatu risiko bisnis sebagai kerugian perusahaan;
- Bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) maka PT Pertamina Hulu Energi (PT PHE) sebagai anak perusahaan PT Pertamina (persero) tidak dapat didefinisikan sebagai BUMN, melainkan berstatus anak Perusahaan BUMN karena didirikan melalui penyertaan saham yang dimiliki BUMN dengan kata lain modal atau saham PT PHE

Halaman 37 dari 40 halaman Putusan Nomor 3849 K/Pid.Sus/2019



tersebut sebagian besar dimiliki BUMN, tidak berasal dari penempatan langsung dari Negara yakni dari APBN atau APBD. Dengan kata lain, PT PHE bukan BUMN sehingga pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan PT PHE melalui mekanisme pertanggungjawaban dalam RUPS;

- Bahwa menurut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU-Pres/XVII/2019 yang menyatakan keuangan anak perusahaan BUMN tidak termasuk keuangan Negara, kerugian yang dialami oleh PT PHE sebagai anak perusahaan PT Pertamina (Persero) bukanlah kerugian keuangan Negara;
- 2. Bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, Terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum tetapi perbuatan Terdakwa bukan merupakan tindak pidana, dengan demikian maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut dikabulkan;

Terhadap Alasan Kasasi Penuntut Umum :

- Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Terdakwa telah dinyatakan melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum tetapi perbuatan Terdakwa bukan merupakan tindak pidana sehingga alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan;
- Bahwa dengan demikian, permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum tersebut ditolak;

Menimbang bahwa dengan demikian, terdapat cukup alasan untuk menolak permohonan kasasi Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa dan membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2019/PT DKI, tanggal 1 Juli 2019 yang menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 88/Pid.Sus-TPK/2018/PN Jkt.Pst, tanggal 18 Maret 2019, untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa karena Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum, maka biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi dibebankan kepada Negara;

Mengingat Pasal 191 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/**Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat**, tersebut ;
- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/**Terdakwa FEREDERICK ST SIAHAAN**, tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2019/PT DKI, tanggal 1 Juli 2019 yang menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 88/Pid.Sus-TPK/2018/PN Jkt.Pst, tanggal 18 Maret 2019;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa **FEREDERICK ST SIAHAAN** terbukti melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum, tetapi perbuatan itu bukan merupakan suatu tindak pidana;
2. Melepaskan Terdakwa tersebut oleh karena itu dari segala tuntutan hukum (*ontslag van alle rechtsvervolging*);
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
4. Menetapkan barang bukti, berupa bukti Nomor 1 sampai dengan Nomor 277, selengkapnyanya sebagaimana diuraikan dalam daftar barang bukti, dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa Ir. Galaila Karen Kardinah alias Karen Agustiawan;
5. Memerintahkan agar Terdakwa tersebut dikeluarkan dari tahanan;

Halaman 39 dari 40 halaman Putusan Nomor 3849 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Senin tanggal 2 Desember 2019** oleh **Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Krisna Harahap, S.H., M.H.** dan **Prof. Dr. H. Abdul Latif, S.H., M.Hum.** Hakim-Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Agustina Dyah Prasetyaningsih, S.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

Prof. Dr. Krisna Harahap, S.H., M.H.

Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.

ttd./

Prof. Dr. H. Abdul Latif, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd./

Agustina Dyah Prasetyaningsih, S.H.

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n.Panitera

Panitera Muda Perkara Pidana Khusus

Halaman 40 dari 40 halaman Putusan Nomor 3849 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)